

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum yang mana masyarakat diatur untuk taat terhadap hukum, dalam perkembangannya hukum sebagai alat pengawas dan pembatas. Hal ini semata-mata menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan kekuasaan. Penegasan tersebut tercantum dalam peraturan dan norma-norma yang dibuat agar setiap warga negara Indonesia sadar dan taat akan hukum, dengan adanya peraturan atau norma-norma hukum yang baru dapat memicu adanya kejahatan disinilah peran aparat pemerintah dan instansi yang mempunyai wewenang serta tanggung jawab nyata untuk tegakknya suatu hukm dengan melakukan peningkatan kinerja dan melayani masyarakat untuk menciptakan stabilnya hukum dan hukum yang adil di negara.

Seperti kasus yang terjadi di Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten pasaman barat, Sumatera Barat, ada lelaki yang memiliki inisial nama yakni AK umur 38 tahun telah meninggal karena oleh masa diamuk, pihak Kapolses setempat yang bernama Iptu Alfian nurman berkata bahwa awal mula terjadi yakni karena pelaku diketahui oleh warga saat akan melakukan perkosaan ke ibu rumah tangga yang inisial namanya IR yang mana padaa saat itu masih dalam keadaan tidur di sebelah suami, dikarenakan sang IR kaget dan kemudian membuat suara yang bising dan histeris, hal tersebut menyulut perhatian warega setempat. dalam keadaan kepanikan Ak yang akan berlari dan gagal karena langsung dicekal oleh warga dan menjadi amukan hingga berbulan bulan sebelum ia dilaporkan ke polisi.

ketika sampai dipolsek, AK mengalami bekas pukulan yang kemudian dibawa periksa ke Puskesmas Bangis, tetapi pada jam 20.00 WIB, AK nyawanya sudah tidak bisa diselamatkan. karena hal tersebut polisi kemudian menyelidiki yang diduga menganiaya AK dan setelah 2 hari polisi berhasil menemukan 6 orang yang melakukan tindak aniaya ke korban dari keenam ditemukan sebanyak 2 orang, yang keempat masih dalam pencarian. Pelaku dikenakan dengan Pasal Pasal 170 KUHP yakni menganiaya yang berakibat pada meninggalnya seseorang dengan hukum penjara 12 tahun.¹

Kasus yang serupa juga terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), MSK Remaja 16 Tahun Melawan dan Habisi Nyawa ND saat hendak diperkosa. MSK ditangkap polisi karena diduga telah membunuh ND (48) warga Desa Kualin, Kecamatan Kualin. MSK mengaku terpaksa melakukannya untuk membela diri karena akan diperkosa. Polisi melakukan penangkapan setelah penemuan sesosok mayat yang diketahui berinisial NB (48) di hutan. Kasatreskrim Polres TTS Iptu Hendrickha Bahtera mengatakan, dari keterangan warga, polisi kemudian mengamankan seorang anak di bawah umur. Tim Buser dan Identifikasi Polres TTS langsung menggiring MSK itu ke Makopolres TTS untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Berdasarkan hasil interogasi, terduga pelaku terpaksa membunuh korban karena akan memperkosanya di hutan saat mencari kayu bakar pada hari Kamis, 11 feruari 2021. Saya terpaksa

¹ <https://www.kompas.com/tag/main-hakim-sendiri>

bunuh ND (48) karena dia paksa saya untuk berhubungan seks. Saya tidak mau, ND pukul saya dan terus memaksa saya sehingga saya bunuh dia dengan pisau," kata Kasatreskrim menirukan keterangan MSK terduga pelaku pembunuhan saat diinterogasi oleh polisi.

MSK sekarang menjalani rehabilitasi di BRSAMPK dan didampingi oleh psikolog serta Polwan setempat. Krisna berkata MSK tidak ditahan tetapi hanya mengamankam agar tidak terkena serangan dari warga yang tidak terima atau keluarga korban. Bukan hanya itu dilakukan rehabilitasi agar memberikan arahan ke MSK dan mengutamakan prinsip dalam melindungi hak asasi manusia mengingat tersangka juga masih dibawah umur yakni 15 tahun yang mana oleh undang-undnag statusnya masih digolongkan sebagai anak, dan Krisna berkata perbuatan MSK dikenakan Pasal 338 KUHP (15 tahun penjara) sub Pasal 351 (3) KUHP (7 tahun penjara) mengacu pada Pasal 81 (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berisi pidana penjara yang yang diberi ke anak harus setengah dari orang dewasa.² adapula keberlakuan mengenai terhapusnya suatu pembedaan yang mana harus memenuhi dari suatu alasan pembeda dan alasan pemaaf yang pasal-pasal nya tertuang dalam KUHP.

1.2. Rumusan Masalah

² <https://regional.inews.id/amp/berita/hendak-diperkosa-remaja-16-tahunmelawan-dan-habisi-nyawa-warga-timor-tengah-selatan>

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah yaitu :

1. Apakah tindakan main hakim sendiri dapat terlepas dari jeratan hukum apabila dikaikan dengan alasan penghapusan pidana?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu Untuk mengetahui Apakah tindakan main hakim sendiri dapat terlepas dari jeratan hukum apabila dikaikan dengan alasan penghapusan pidana.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mendukung berkembangnya ilmu hukum pidana terlebih khususnya pada bidang pidana yang berkaitan dengan tindakan main hakim sendiri beserta pertanggungjawaban hukum dikaitkan dengan alasan penghapusan pidana.
- b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang relevan dengan bidang penelitian yang penulis teliti. dan dijadikan oleh beberapa penegak hukum untuk diterapkan pada kasus yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat untuk tidak main hakim sendiri terhadap tersangka pelaku tindak pidana.
- b. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak Kepolisian dalam rangka menanggulangi tindak main hakim sendiri.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran terhadap kepustakaan dan media elektronik terkait penelitian dengan judul, hapusnya kewenangan menuntut terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri dalam kasus percobaan pemerkosaan, terdapat penelitian terdahulu yang memiliki topik yang berkaitan dengan topik penelitian ini, sebagaimana yang terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 1. Penelitian Sebelumnya

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Aris Munandar, Fakultas hukum universitas sriwijaya	Penegakan hukum pidana terhadap pelaku main hakim sendiri	1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku main hakim sendiri?	Ruang lingkup dari skripsi yang diteliti oleh Aris Munandar ialah terkait penegakan hukum pidana terhadap

	Palemban g		2. Siapa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam tindakan main hakim sendiri jika pelaku utama melakukan provokator tidak ditemukan dalam proses penyidikan?	pelaku main hakim sendiri serta yang dapat bertanggungjawab dalam tindakan main hakim sendiri jika pelaku utama melakukan provokator tidak ditemukan dalam proses penyidikan. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah jenis penelitian sosiologis atau sering dikenal sebagai jenis penelitian empiris.
--	---------------	--	--	---

Dalam hal ini terdapat persamaan dan perbedaan dari skripsi diatas dengan skripsi ini, adapun perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi initerletak pada, rumusan

masalahnya serta jenis penelitian yang di gunakan, sedangkan persamaan skripsi diatas dengan skripsi penulis ialah terletak pada temanya nya yaitu main hakim sendiri.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni berdasar pada analisa suatu asa hukum dan teori dan aturanaturan yang saling terhubung dengan masalah hukum yang diteliti.

penelitian ini ialah salah satu prosedur dan cara meneliti secara ilmiah untuk mencari kebenaran yang didasarkan logika dan ilmu hukum dai sisi normatif.³

1.6.2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan peneliatan dengan Judul ‘hapusnya pemidaan terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri dalam kasus percobaan pemerkosaan’’ menggunakan metode pendekatan perundangundangan(*statue approach*)dan konseptual (*conceptual approach*). yang dimaksud pendekatan perundang-undangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang tengah diteliti. sedangkan pendekatan konseptualmerupakan yang memberikan pandangan untuk

³ <https://www.sapl原因w.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>

menganalisa dan menyelesaikan masalah hukum dengan melihat aspek konsep hukum.⁴

1.6.3. Sumber Bahan Hukum bahan hukum yang digunakan untuk penelitian ini ialah menggunakan sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau istilahnya memiliki arti otoritas yang dapat diperoleh dari sumber asli. Yang dimaksud dengan sumber asli yaitu sumber yang terdiri dari perundangundangan, catatan-catatan resmi serta putusan hakim. Sedangkan sumber bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang tidak termasuk dalam dokumen resmi yaitu meliputi buku-buku atau teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar putusan pengadilan.⁵

a. Sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. UUD NKRI 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

b. Bahan hukum sekunder

⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan ke-12, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016, hlm. 133.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan ke-12, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016, hlm. 181.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang tidak termasuk dalam dokumen resmi yaitu meliputi buku-buku atau teks, kamus hukum, jurnal hukum.⁶ termasuk data *online* dari *website* resmi yang berkaitan dengan isu hukum yang penulis bahas.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Tenik pengumpulan bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini adalalah melakukan proses penelusuran dalam mencari bahan hukum yang sesuai dengan isu hukum. Pengumpulan bahan hukum sesuai dengan apa yang digunakan dalam pendekatan, dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) maka yang peneliti cari adalah peraturan yang berkaitan dengan isu yaitu peraturan tentang tindakan main hakim sendiri. Selanjutnya menggunakan pendekatan konseptual yang dilakukan peneliti yaitu menelusuri buku-buku hukum yang didalamnya terkandung konsep-konsep hukum.⁷

1.6.5. Metode Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisa deskriptif yakni memahami, mengelompokkan, dan menyeleksi, bahan hukum yang telah diperoleh dengan menyusun secara sistematis dan kemudian

⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan ke-12, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016, hlm. 182.

⁷ *Ibid*, Hlm. 237.

ditarik kesimpulan dari hal umum ke hal yang khusus dalam mengkaji bahan hukum primer dan data sekunder sebagai upaya pemecah masalah